



P U T U S A N

No. 404 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : CUCU SAMSUDIN bin WINATA DIRJA;
tempat lahir : Bogor;
umur / tanggal lahir : 58 tahun / 12 Maret 1951;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Cimandala RT.02/03, Desa Cimandala,
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
agama : Islam;
pekerjaan : Mantan Kepala Desa Cimandala;
- II. Nama : DEDED DARMAWAN bin SUHARMAN AFANDI;
tempat lahir : Tasikmalaya;
umur / tanggal lahir : 54 tahun / 22 November 1954;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Taman Pagelaran Blok G-6 No. 1
RT.03/08, Desa Padasuka, Kecamatan
Ciomas, Kabupaten Bogor;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);
Pemohon Kasasi I dan II/Terdakwa I dan II berada di luar
tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja bersama Terdakwa 2. Deded Darmawan bin Suharman Afandi dan Sdr. Yasid Taufik, S.H. (DPO) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sesuai perannya masing-masing pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Februari 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2001 bertempat di Komplek Pomad No. 32 RT.01/08, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang atau menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2001 Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja selaku Kepala Desa Cimandala menerima surat dari Terdakwa 2. Deded Darmawan bin Suharman Afandi selaku Kepala Unit Satu Atap dan PNS Staf Personalia Kabupaten Bogor melalui Sdr. Rudy dan Sdr. Yasid Taufik, S.H. (DPO) sebagai Staf Desa Cimandala, Kabupaten Bogor, bahwa Sdr. Yasid Taufik, S.H. (DPO) yang mana isi surat dari Terdakwa 2. Deded Darmawan bin Suharman Afandi tersebut berisi bahwa tanah garapan yang terletak di RT.01/08 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor di Blok 16 dan 21 bisa dimohonkan hak kepemilikannya atau sertifikat;
- Setelah Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja menerima surat dari Terdakwa 2. Deded Darmawan bin Suharman Afandi tersebut kemudian memberitahukan informasi tersebut kepada Ketua RT.01/08 Blok 16 dan 21 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yaitu saksi Sugito Efram di Kantor Desa Cimandala pada bulan Januari 2001;
- Setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi Sugito Efram menyampaikan informasi yang diterimanya dari Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja kepada warga yang berada di RT.01/08 di Blok 16 dan 21 dengan membuat surat edaran dan tanggapan/respon dari warga RT.01/08 di Blok 16 dan 21 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan sangat antusias dan ingin tanah yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun tersebut untuk ditingkatkan hak kepemilikannya dari status tanah garapan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Dan untuk menindaklanjuti informasi yang telah disampaikan oleh Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja tersebut kemudian diadakan pertemuan warga pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2001 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Barhoem. Pertemuan tersebut dihadiri oleh warga RT.01/08

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 404 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Blok 16 dan 21 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sebanyak kurang lebih 63 (enam puluh tiga) orang dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja menjelaskan kembali kepada warga yang hadir mengenai informasi yang disampaikan oleh Terdakwa 2. Deded Darmawan bin Suharman Afandi di mana tanah garapan yang telah ditempati oleh warga RT.01/08 di Blok 16 dan 21 dapat ditingkatkan hak kepemilikannya dari status tanah garapan menjadi sertifikat hak milik dan Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja mengatakan bisa dan sanggup mengurus tanah garapan dari status tanah garapan menjadi status tanah hak milik/sertifikat dengan syarat per meter sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan perincian Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk administrasi dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk kompensasi tanah negara;

- Hasil dari pertemuan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2001 akhirnya dibentuk Tim Kerja Kepengurusan di mana sebagai koordinatornya adalah saksi Sugito Efram selaku Ketua RT.01/08, Bendahara I saksi Edwar L., Bendahara II saksi H. Barhoem, anggota H. Suraji, saksi H. Supardi, saksi H. Tjoek Raharjo dan saksi Untung Sugianto;
- Kemudian pada tanggal 23 Maret 2001 kembali diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja dan Tim Kerja Kepengurusan serta warga RT.01/08 Desa Cimandala di mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja kembali meyakinkan warga RT.01/08 di Blok 16 dan 21 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor bahwa sertifikat akan selesai sesuai waktunya kurang lebih 4 (empat) bulan setelah pembayaran selesai;
- Pada tanggal 29 Maret 2001 melalui Tim Kerja yang dikoordinir oleh saksi Sugito Efram selaku Ketua RT.01 telah diserahkan uang pembayaran dari warga RT.01/08 di Blok 16 dan 21 untuk kepengurusan surat dari status tanah garapan menjadi sertifikat hak milik secara bertahap yang diterima langsung oleh Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 29 Maret 2001 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai kuitansi;
 - b. Tanggal 31 Maret 2001 sebesar Rp92.728.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sesuai kuitansi;
 - c. Tanggal 12 April 2001 sebesar Rp142.600.000,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sesuai kuitansi;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 404 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 30 April 2001 sebesar Rp171.638.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sesuai kuitansi;
- e. Tanggal 9 Mei 2001 sebesar Rp11.160.000,00 (sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah) sesuai kuitansi;
- Jumlah keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja dari warga RT.01/08 Blok 16 dan 21 Desa Cimandala sebanyak 63 (enam puluh tiga) kepala keluarga melalui saksi Sugito Efram selaku Koordinator Tim Kerja RT.01/08 Blok 16 dan 21 Desa Cimandala untuk kepengurusan surat dari status tanah garapan menjadi sertifikat hak milik sebesar Rp433.126.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah). Setelah Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja menerima uang sebesar Rp433.126.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan kuitansi penerimaan yang Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja tanda tangani yang diterima secara bertahap kemudian diserahkan kepada Sdr. Yasid Taufik, S.H. (DPO) untuk disetorkan kepada Terdakwa 2. Deded Darmawan S.;
- Setelah lewat dari 4 (empat) bulan sejak para Terdakwa menerima uang untuk kepengurusan surat dari status tanah garapan menjadi sertifikat hak milik dari warga RT.01/08 Blok 16 dan 21 Desa Cimandala sebagaimana yang para Terdakwa janjikan kepada warga RT.01/08 Blok 16 dan 21 Desa Cimandala dalam pertemuan di rumah saksi H. Barhoem sampai bulan Oktober 2001 tidak selesai, di mana seharusnya sebagaimana kata-kata dan janji para Terdakwa di hadapan warga RT.01/08 Blok 16 dan 21 Desa Cimandala bahwa surat tersebut selesai 4 bulan setelah pembayaran selesai dan pembayaran dari warga RT.01/08 Blok 16 dan 21 Desa Cimandala telah selesai diterima oleh para Terdakwa pada bulan Mei 2001 sesuai kuitansi penerimaan terakhir yang telah diterima oleh Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja;
- Karena apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja selaku Kepala Desa Cimandala kepada warga RT.01/08 Blok 16 dan 21 Desa Cimandala untuk membuat atau memproses dari status tanah garapan menjadi sertifikat hak milik sesuai kesepakatan 4 bulan tidak juga selesai kemudian saksi Sugito Efram selaku koordinator bersama Tim Kerja dengan didampingi oleh Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja menanyakan kepada Terdakwa 2. Deded Darmawan S. yang saat itu selaku Camat di Rumpin dan Terdakwa 2. Deded Darmawan S. mengatakan di

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 404 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Tim Kerja bahwa proses pembuatan sertifikat sudah selesai 90% tinggal menunggu rekomendasi Bupati Kabupaten Bogor, dan BPN Provinsi Jawa Barat sudah memberi lampu hijau. Dan kata-kata Terdakwa 2. Deded Darmawan S. tersebut membuat hati warga RT.01/08 yang semula khawatir uang mereka akan hilang menjadi tenang;

- Namun ternyata setelah surat rekomendasi untuk pengurusan tanah garapan warga Desa Cimandala RT.01/08 tersebut turun dari Bupati Kabupaten Bogor tidak disetujui. Kemudian para Terdakwa melakukan pertemuan dengan Tim Kerja Kepengurusan yaitu saksi Soegito Efram, saksi Eduard L, saksi H. Tjoek Raharjo, saksi Barhoem dan Sdr. Yasid Taufik, S.H. bersama Asda Satu dan Camat Sukaraja tanggal 31 September 2002 di mana dalam pertemuan tersebut para Terdakwa sanggup mengembalikan uang warga Cimandala RT.01/08 sebesar Rp433.126.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan cara bertahap dengan batas waktu paling akhir Desember 2003. Namun sampai batas waktu Desember 2003 para Terdakwa belum mengembalikan uang warga Desa Cimandala RT.01/08 tersebut;
- Dari uang warga sebesar Rp433.126.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja mendapat bagian Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meter kali 5.000 meter sehingga jumlahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk Terdakwa 2. Deded Darmawan S. mendapat Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter kali 5.000 meter sehingga berjumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja bersama Terdakwa 2. Deded Darmawan bin Suharman Afandi dan Sdr. Yasid Taufik, S.H. (DPO) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sesuai perannya masing-masing pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Februari 2001 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2001 bertempat di Komplek Pomad No. 32 RT.01/08, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 404 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan, dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2001 Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja selaku Kepala Desa Cimandala menerima surat dari Terdakwa 2. Deded Darmawan bin Suharman Afandi selaku Kepala Unit Satu Atap dan PNS Staf Personalia Kabupaten Bogor melalui Sdr. Rudy dan Sdr. Yasid Taufik, S.H. (DPO) sebagai Staf Desa Cimandala, Kabupaten Bogor, bahwa Sdr. Yasid Taufik, S.H. (DPO) yang mana isi surat dari Terdakwa 2. Deded Darmawan bin Suharman Afandi tersebut berisi bahwa tanah garapan yang terletak di RT.01/08 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor di Blok 16 dan 21 bisa dimohonkan hak kepemilikannya atau sertifikat;
- Setelah Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja menerima surat dari Terdakwa 2. Deded Darmawan bin Suharman Afandi tersebut kemudian memberitahukan informasi tersebut kepada Ketua RT.01/08 Blok 16 dan 21 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yaitu saksi Sugito Efram di Kantor Desa Cimandala pada bulan Januari 2001;
- Setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi Sugito Efram menyampaikan informasi yang diterimanya dari Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja kepada warga yang berada di RT.01/08 di Blok 16 dan 21 dengan membuat surat edaran dan tanggapan/respon dari warga RT.01/08 di Blok 16 dan 21 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan sangat antusias dan ingin tanah yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun tersebut untuk ditingkatkan hak kepemilikannya dari status tanah garapan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Dan untuk menindaklanjuti informasi yang telah disampaikan oleh Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja tersebut kemudian diadakan pertemuan warga pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2001 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Barhoem. Pertemuan tersebut dihadiri oleh warga RT.01/08 dari Blok 16 dan 21 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sebanyak kurang lebih 63 (enam puluh tiga) orang dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja menjelaskan kembali kepada warga yang hadir mengenai informasi yang disampaikan oleh Terdakwa 2. Deded Darmawan bin Suharman Afandi di mana tanah garapan yang telah ditempati oleh warga RT.01/08 di Blok 16

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 404 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 21 dapat ditingkatkan hak kepemilikannya dari status tanah garapan menjadi sertifikat hak milik dan Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja mengatakan bisa dan sanggup mengurus tanah garapan dari status tanah garapan menjadi status tanah hak milik/sertifikat dengan syarat per meter sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan perincian Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk administrasi dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk kompensasi tanah negara;

- Hasil dari pertemuan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2001 akhirnya dibentuk Tim Kerja Kepengurusan di mana sebagai koordinatornya adalah saksi Sugito Efram selaku Ketua RT.01/08, Bendahara I saksi Edwar L., Bendahara II saksi H. Barhoem, anggota H. Suraji, saksi H. Supardi, saksi H. Tjoek Raharjo dan saksi Untung Sugianto;
- Kemudian pada tanggal 23 Maret 2001 kembali diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja dan Tim Kerja Kepengurusan serta warga RT.01/08 Desa Cimandala di mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja kembali meyakinkan warga RT.01/08 di Blok 16 dan 21 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor bahwa sertifikat akan selesai sesuai waktunya kurang lebih 4 (empat) bulan setelah pembayaran selesai;
- Pada tanggal 29 Maret 2001 melalui Tim Kerja yang dikoordinir oleh saksi Sugito Efram selaku Ketua RT.01 telah diserahkan uang pembayaran dari warga RT.01/08 di Blok 16 dan 21 untuk kepengurusan surat dari status tanah garapan menjadi sertifikat hak milik secara bertahap yang diterima langsung oleh Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 29 Maret 2001 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai kuitansi;
 - b. Tanggal 31 Maret 2001 sebesar Rp92.728.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sesuai kuitansi;
 - c. Tanggal 12 April 2001 sebesar Rp142.600.000,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sesuai kuitansi;
 - d. Tanggal 30 April 2001 sebesar Rp171.638.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sesuai kuitansi;
 - e. Tanggal 9 Mei 2001 sebesar Rp11.160.000,00 (sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah) sesuai kuitansi;
- Jumlah keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja dari warga RT.01/08 Blok 16 dan 21 Desa

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 404 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimandala sebanyak 63 (enam puluh tiga) kepala keluarga melalui saksi Sugito Efram selaku Koordinator Tim Kerja RT.01/08 Blok 16 dan 21 Desa Cimandala untuk kepengurusan surat dari status tanah garapan menjadi sertifikat hak milik sebesar Rp433.126.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah). Setelah Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja menerima uang sebesar Rp433.126.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan kuitansi penerimaan yang Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja tanda tangani yang diterima secara bertahap kemudian diserahkan kepada Sdr. Yasid Taufik, S.H. (DPO) untuk disetorkan kepada Terdakwa 2. Deded Darmawan S.

- Setelah lewat dari 4 (empat) bulan sejak para Terdakwa menerima uang untuk kepengurusan surat dari status tanah garapan menjadi sertifikat hak milik dari warga RT.01/08 Blok 16 dan 21 Desa Cimandala sebagaimana yang para Terdakwa janjikan kepada warga RT.01/08 Blok 16 dan 21 Desa Cimandala dalam pertemuan di rumah saksi H. Barhoem sampai bulan Oktober 2001 tidak selesai, di mana seharusnya sebagaimana kata-kata dan janji para Terdakwa di hadapan warga RT.01/08 Blok 16 dan 21 Desa Cimandala bahwa surat tersebut selesai 4 bulan setelah pembayaran selesai dan pembayaran dari warga RT.01/08 Blok 16 dan 21 Desa Cimandala telah selesai diterima oleh para Terdakwa pada bulan Mei 2001 sesuai kuitansi penerimaan terakhir yang telah diterima oleh Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja;
- Karena apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja selaku Kepala Desa Cimandala kepada warga RT.01/08 Blok 16 dan 21 Desa Cimandala untuk membuat atau memproses dari status tanah garapan menjadi sertifikat hak milik sesuai kesepakatan 4 bulan tidak juga selesai kemudian saksi Sugito Efram selaku koordinator bersama Tim Kerja dengan didampingi oleh Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja menanyakan kepada Terdakwa 2. Deded Darmawan S. yang saat itu selaku Camat di Rumpin dan Terdakwa 2. Deded Darmawan S. mengatakan di hadapan Tim Kerja bahwa proses pembuatan sertifikat sudah selesai 90% tinggal menunggu rekomendasi Bupati Kabupaten Bogor, dan BPN Provinsi Jawa Barat sudah memberi lampu hijau. Dan kata-kata Terdakwa 2. Deded Darmawan S. tersebut membuat hati warga RT.01/08 yang semula khawatir uang mereka akan hilang menjadi tenang;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 404 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ternyata setelah surat rekomendasi untuk pengurusan tanah garapan warga Desa Cimandala RT.01/08 tersebut turun dari Bupati Kabupaten Bogor tidak disetujui. Kemudian para Terdakwa melakukan pertemuan dengan Tim Kerja Kepengurusan yaitu saksi Sugito Efram, saksi Eduard L, saksi H. Tjoek Raharjo, saksi Barhoem dan Sdr. Yasid Taufik, S.H. bersama Asda Satu dan Camat Sukaraja tanggal 31 September 2002 di mana dalam pertemuan tersebut para Terdakwa sanggup mengembalikan uang warga Cimandala RT.01/08 sebesar Rp433.126.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan cara bertahap dengan batas waktu paling akhir Desember 2003. Namun sampai batas waktu Desember 2003 para Terdakwa belum mengembalikan uang warga Desa Cimandala RT.01/08 tersebut;
- Dari uang warga sebesar Rp433.126.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja mendapat bagian Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meter kali 5.000 meter sehingga jumlahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk Terdakwa 2. Deded Darmawan S. mendapat Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter kali 5.000 meter sehingga berjumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 25 Agustus 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja dan Terdakwa 2. Deded Darmawan S. bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja dan Terdakwa 2. Deded Darmawan S. dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran untuk pengurusan sertifikat hak milik dari warga Komplek Pomad RT.01/08, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor melalui tim kerjanya sebesar Rp433.160.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah diterima oleh Sdr. Cucu Samsudin sesuai kuitansi;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 404 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar kuitansi pembayaran untuk pengurusan sertifikat hak milik dari warga Komplek Pomad RT.01/08, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Blok 16 dan 21 yang sudah diterima oleh Sdr. Cucu Samsudin sesuai kuitansi;
- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Sugito Efram;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan fotokopi yang dibuat oleh Sdr. Cucu Samsudin dan Sdr. Deded Darmawan S. yang disita dari Sdr. Sugito Efram dan dilegalisir;
- 4 (empat) lembar fotokopi slip setoran Permata Bank yang dilegalisir antara lain:
 - a. Tanggal 28 Januari 2004 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Tanggal 2 Desember 2004 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - c. Tanggal 5 Mei 2003 sebesar Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Tanggal 22 Desember 2003 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai kuitansi setoran dari Sdr. Cucu Samsudin yang dilegalisir:
 - a. Uang titipan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2003;
 - b. Uang titipan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 2 April 2004;
 - c. Uang titipan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 24 September 2004;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran dari Bank Universal yang dilegalisir tanggal 20 Oktober 2002 sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 600/Pid.B/2009/PN.Cbn, tanggal 15 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja dan Terdakwa 2. Deded Darmawan S. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 404 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa, kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim dengan alasan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana lagi sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran untuk pengurusan sertifikat hak milik dari warga Komplek Pomad RT.01/08, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor melalui tim kerjanya sebesar Rp433.160.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah diterima oleh Sdr. Cucu Samsudin sesuai kuitansi;
- 7 (tujuh) lembar kuitansi pembayaran untuk pengurusan sertifikat hak milik dari warga Komplek Pomad RT.01/08, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Blok 16 dan 21 yang sudah diterima oleh Sdr. Cucu Samsudin sesuai kuitansi;
- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Sugito Efram;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan fotokopi yang dibuat oleh Sdr. Cucu Samsudin dan Sdr. Deded Darmawan S. yang disita dari Sdr. Sugito Efram dan dilegalisir;
- 4 (empat) lembar fotokopi slip setoran Permata Bank yang dilegalisir antara lain:
 - a. Tanggal 28 Januari 2004 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Tanggal 2 Desember 2004 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - c. Tanggal 5 Mei 2003 sebesar Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Tanggal 22 Desember 2003 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai kuitansi setoran dari Sdr. Cucu Samsudin yang dilegalisir:
 - a. Uang titipan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2003;
 - b. Uang titipan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 2 April 2004;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 404 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang titipan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 24 September 2004;

- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran dari Bank Universal yang dilegalisir tanggal 20 Oktober 2002 sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terlampir di dalam berkas perkara;

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 460/Pid/2009/PT.Bdg, tanggal 12 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 15 September 2009, No. 600/Pid.B/2009/PN.Cbn, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Cucu Samsudin bin Winata Dirja dan Terdakwa 2. Deded Darmawan S. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar para Terdakwa ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran untuk pengurusan sertifikat hak milik dari warga Komplek Pomad RT.01/08, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor melalui tim kerjanya sebesar Rp433.160.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah diterima oleh Sdr. Cucu Samsudin sesuai kuitansi;

- 7 (tujuh) lembar kuitansi pembayaran untuk pengurusan sertifikat hak milik dari warga Komplek Pomad RT.01/08, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Blok 16 dan 21 yang sudah diterima oleh Sdr. Cucu Samsudin sesuai kuitansi;

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Sugito Efram;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 404 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan fotokopi yang dibuat oleh Sdr. Cucu Samsudin dan Sdr. Deded Darmawan S. yang disita dar Sdr. Sugito Efram dan dilegalisir;
- 4 (empat) lembar fotokopi slip setoran Permata Bank yang dilegalisir antara lain:
 - a. Tanggal 28 Januari 2004 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Tanggal 2 Desember 2004 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - c. Tanggal 5 Mei 2003 sebesar Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Tanggal 22 Desember 2003 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai kuitansi setoran dari Sdr. Cucu Samsudin yang dilegalisir:
 - a. Uang titipan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2003;
 - b. Uang titipan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 2 April 2004;
 - c. Uang titipan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 24 September 2004;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran dari Bank Universal yang dilegalisir tanggal 20 Oktober 2002 sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 26/Akta.Pid/2009/PN.Cbn jo No. 600/Pid.B/2009/PN.Cbn jo No. 460/Pid/2009/PT.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2009 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 26/Akta.Pid/2009/PN.Cbn jo No. 600/Pid.B/2009/PN.Cbn jo No. 460/Pid/2009/PT.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan,

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 404 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 22 Desember 2009 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Desember 2009 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Januari 2010;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 31 Desember 2009 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Januari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 17 Desember 2009 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 17 Desember 2009 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I:

1. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 12, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong kecuali mengenai pemidanaan yang menurut Pengadilan Tinggi Bandung harus diperbaiki karena kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat di mana para Terdakwa sebagai pejabat yang seharusnya mengayomi dan membina masyarakat malah merugikan masyarakat sendiri;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 404 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam alinea berikutnya pun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak hanya mendidik para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat seperti perbuatan para Terdakwa”;

2. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi I/Terdakwa I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak dengan sungguh-sungguh untuk menggunakan/memakai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam mempertimbangkan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah korban dari kebohongan/kelicikan Sdr. Yasid Taufik, S.H. sekarang belum tertangkap (DPO);

Maksudnya Pemohon Kasasi I/Terdakwa I korban adalah bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa I bermaksud membantu untuk mempermudah kepemilikan tanah kepada warga masyarakat, namun karena kurang kehati-hatian Pemohon Kasasi I/Terdakwa I sehingga menjadi korban kebohongan/kelicikan Sdr. Yasid Taufik, S.H.;

2. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong mempertimbangkan juga bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa I sudah berumur atau tua, sehingga sering sakit-sakitan terus, sehingga perlu pengobatan dan istirahat serta pertimbangan surat dari atasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I, yaitu Kepala Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

3. Juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa para Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada korban;

Bahwa kalau Pemohon Kasasi I/Terdakwa I kelompokkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan putusan pidana kepada para Terdakwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Sebagai pejabat yang seharusnya mengayomi dan membina masyarakat malah merugikan masyarakat sendiri;
3. Sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat seperti perbuatan para Terdakwa;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi I/Terdakwa I tujuan pemidanaan bukan seperti pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 404 K/Pid/2010



yang seperti tersebut di atas, menurut pendapat Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan pendapat Prof. Dr. J.E. Sahetapy, tujuan pemidanaan yang terpenting adalah terdakwa itu sendiri menyadari atas kesalahannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak mengulangi perbuatannya;

Bahwa di sini Pemohon Kasasi I/Terdakwa I sudah menyadari dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak mengulangi perbuatannya;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa I sudah merasa mendapat hukuman baik secara pengakuan/cap dari masyarakat dan sekarang Pemohon Kasasi I/Terdakwa I sudah tidak menjadi Kepala Desa lagi, sekarang sudah menjadi rakyat biasa;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa II:

1. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 12, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong kecuali mengenai pemidanaan yang menurut Pengadilan Tinggi Bandung harus diperbaiki karena kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat di mana para Terdakwa sebagai pejabat yang seharusnya mengayomi dan membina masyarakat malah merugikan masyarakat sendiri;
2. Bahwa dalam alinea berikutnya pun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak hanya mendidik para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat seperti perbuatan para Terdakwa";

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi II/Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak dengan sungguh-sungguh untuk menggunakan/memakai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam mempertimbangkan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah korban dari kebohongan/kelicikan Sdr. Yasid Taufik, S.H. sekarang belum tertangkap (DPO);
Maksudnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa II korban adalah bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa II bermaksud membantu untuk mempermudah kepemilikan tanah kepada warga masyarakat, namun karena kurang kehati-hatian Pemohon Kasasi II/Terdakwa II sehingga menjadi korban kebohongan/kelicikan Sdr. Yasid Taufik, S.H.;



2. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong mempertimbangkan juga bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa II sudah berumur atau tua, sehingga sering sakit-sakitan terus, sehingga perlu pengobatan dan istirahat serta pertimbangan surat dari atasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II, yaitu Kepala Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
3. Juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa para Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada korban dan juga Pemohon Kasasi II/Terdakwa II ada kesanggupan untuk mengembalikan sisa uang yang belum dikembalikan sekitar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;

Bahwa kalau Pemohon Kasasi II/Terdakwa II kelompokkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan putusan pidana kepada para Terdakwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Sebagai pejabat yang seharusnya mengayomi dan membina masyarakat malah merugikan masyarakat sendiri;
3. Sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat seperti perbuatan para Terdakwa;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tujuan pemidanaan bukan seperti pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang seperti tersebut di atas, menurut pendapat Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan pendapat Prof. Dr. J.E. Sahetapy, tujuan pemidanaan yang terpenting adalah terdakwa itu sendiri menyadari atas kesalahannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak mengulangi perbuatannya;

Bahwa di sini Pemohon Kasasi II/Terdakwa II sudah menyadari dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak mengulangi perbuatannya;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa II juga sudah merasa menjalani hukuman seperti dicopot jabatannya dari Camat menjadi Staf dan penurunan pangkat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II:



bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;

bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II/Terdakwa I dan II tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I dan II/Terdakwa I dan II dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I: CUCU SAMSUDIN bin WINATA DIRJA dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II: DEDED DARMAWAN bin SUHARMAN AFANDI tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi I dan II/Terdakwa I dan II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi I dan II/Terdakwa I dan II dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 404 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)